

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANPRES  
PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) MELALUI  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UMKM  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN  
TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Desi Munika Damayanti, Daryono**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 10, Nomor 1, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengarang : Desi Munika Damayanti

NIM : 1802015008


Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 6 Januari 2022

**Pembimbing,**



**Daryono, M.Si., Ph.D.**  
**NIP. 19750416 200604 1 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>	
<b>Volume</b>	<b>: 10</b>	
<b>Nomor</b>	<b>: 1</b>	
<b>Tahun</b>	<b>: 2023</b>	
<b>Halaman</b>	<b>: 6041-6055</b>	

**Koordinator Prodi**  
**S1 Administrasi Publik**  
**Dr. Fajar Apriani, M.Si**  
**NIP. 19830414 200501 2 003**

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Desi Munika Damayanti <sup>1</sup> Daryono <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari adanya kebijakan BPUM pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian yang terdiri dari implementasi kebijakan BPUM dan faktor penghambat dalam implementasinya. Sumber data yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sudah cukup baik. Kebijakan ini telah memberikan manfaat bagi penerimanya yang mayoritas digunakan untuk keberlangsungan usaha, secara konsistensi juga sudah baik dalam pelaksanaannya karena tidak adanya kelonggaran terkait kriteria/syarat. Mulai dari alur mekanisme, penganggaran, proses pendistribusian, kriteria penerima BPUM sampai pada proses ketepatan penggunaan dana bantuan juga sudah terlaksana sesuai dengan juklak yang ada. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah penyebaran informasi terkait BPUM yang belum menyeluruh dan tidak adanya pemberitahuan melalui media apa informasi tersebut disampaikan, jam operasional kantor kecamatan yang hanya 3 hari tidak sepadan dengan jumlah UMKM yang ingin mendapatkan pelayanan, serta keterlambatan dalam menyampaikan informasi terkait pencairan dana yang berdampak pada membludaknya antrian sehingga menjadi penghambat baru terlebih bantuan ini diberikan pada masa pandemi Covid-19.*

**Kata Kunci :** BPUM, Implementasi Kebijakan, UMKM

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: desimunika77@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

UMKM memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam menggerakkan perekonomian nasional. Salah satunya terlihat dari jumlah UMKM terhitung per Mei 2021 mencapai 64,2 juta dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dan UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat mengumpulkan sampai 60,4% dari total investasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia sehingga dapat menjadi penunjang bagi stabilitas perekonomian. Namun demikian, perputaran ekonomi menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian global yang mana juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini memberikan banyak hambatan pada pelaku UMKM terlebih dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat yang semakin mempengaruhi aktivitas ekonomi UMKM dalam melakukan pergerakan. Merespon hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan dan dukungan terhadap sektor ekonomi dengan melaksanakan berbagai strategi melalui kebijakan dalam mengupayakan keberadaan UMKM. Salah satu strategi kebijakan tersebut yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada 14 Juli 2020.

Dalam pelaksanaan penyaluran BPUM mengalami beberapa penyesuaian dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penyesuaian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro. Adapun nominal bantuan juga mengalami perubahan, di tahun 2020 nominal bantuan sebesar Rp 2,4 juta sedangkan di tahun 2021 nominal bantuan sebesar Rp 1,2 juta. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Tenggarong merupakan salah satu kota yang memiliki kemajuan dalam industri di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga mendorong tumbuhnya UMKM di seluruh lokasi perdagangan. Namun, kota ini juga terdampak Covid-19 yang membuat eksistensi UMKM di Tenggarong mengalami penurunan drastis. Sehingga perlunya bantuan dari pemerintah guna menjaga eksistensi tersebut. Disamping itu, adanya kendala terkait bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM masih belum menyeluruh. Dari total 8.130 pelaku UMKM Kota Tenggarong, hanya 4.656 yang mendapatkan BPUM (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara). Melihat data tersebut terdapat perbedaan angka pada pelaku UMKM dan penerima BPUM. Sebab itu, dalam implementasi bantuan tersebut tentu masyarakat harus mengetahui syarat, kriteria maupun kebijakan itu sendiri. Selain itu, tercatat 22 pertanyaan tidak terjawab pada web DISKOPUKM Kutai Kartanegara yang didominasi oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi, kriteria, maupun cara mendaftar terkait BPUM serta kekecewaan masyarakat dalam web tersebut karena web yang tidak aktif. Adapun hasil

## Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

pengamatan dan observasi penulis kepada 5 UMKM yang menerima bantuan bahwa mayoritas mengetahui bantuan tersebut melalui kerabat maupun anggota keluarga yang merupakan anggota dari DISKOPUKM Kukar. Serta 5 UMKM yang tidak mendapatkan bantuan menyebutkan tidak mengetahui adanya bantuan tersebut.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan BPUM dan faktor penghambat dalam implementasinya.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan Publik menurut Suandi (2020:13) merupakan rangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan oleh pemerintah atau negara secara sah dengan tujuan tertentu untuk seluruh masyarakat guna kepentingan publik sehingga fokus pengkajian dalam kebijakan publik yaitu kepentingan publik. Dengan demikian kebijakan publik memiliki implikasi yaitu kebijakan publik berbentuk pilihan yaitu tindakan-tindakan pemerintah kemudian tindakan tersebut dialokasikan kepada seluruh masyarakat yang mana sifatnya mengikat dan tindakan tersebut berorientasi kepada pemenuhan kepentingan publik. Kemudian Taufiqurokhman (2014:49) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang dampaknya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah guna menyejahterakan masyarakatnya melalui peraturan atau perundang-undangan yang sifatnya mengikat. Dalam konteks ini kebijakan dibuat untuk memenuhi hal-hal yang bertujuan untuk kepentingan publik dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

#### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Aneta (2010:55), mengutarakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan dalam proses berjalannya kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik atau sebaliknya. Di sisi lain menurut Widodo dalam Gustiawan (2020:11), implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses yang ada dalam kebijakan publik yang mana sekaligus menjadi studi yang sangat krusial, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan matang dalam implementasinya, maka tujuan yang diharapkan tidak akan bisa diwujudkan. Kompleksnya proses

implementasi bukan hanya berdasarkan pada banyaknya stakeholder yang terlibat, namun juga karena proses implementasi itu sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai aspek organisasional yang mana setiap aspek tersebut berkaitan satu sama lain

### ***Model Implementasi Kebijakan Publik***

Peran penting dari model implementasi kebijakan publik adalah mampu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pada keseluruhan proses implementasi. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dikembangkan salah satunya dengan metode ilmiah yang disebut dengan metode komunikasi. Metode tersebut merupakan metode implementasi kebijakan yang mengemukakan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan menurut Goggin dalam Abbas et. al (2021:5) sebagai berikut :

1. Isi Pesan Kebijakan (*the content of the policy message*)
  - a. Manfaat kebijakan  
Dalam hal ini manfaat dalam kebijakan publik telah terimplementasi dengan baik ketika tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang dibuat.
  - b. Keterlibatan publik  
Merupakan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam proses dan tahapan implementasi kebijakan, serta ikut bertanggung jawab di dalamnya.
  - c. Sumber daya  
Sumberdaya menjadi indikator dalam proses implementasi suatu kebijakan, karena sumberdaya merupakan penggerak dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Bentuk Pesan Kebijakan (*the form of the policy message itself*)
  - a. Konsistensi kebijakan  
konsistensi dalam hal ini memiliki arti bahwa proses implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila dilaksanakan dengan konsisten dan jelas. Disisi lain, implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar.
  - b. Kejelasan kebijakan  
Sebuah kebijakan yang dibuat harus mengandung isi yang jelas karena akan memudahkan implementasi kebijakan tersebut dan menghindarkan dari distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Selain itu, kejelasan kebijakan tidak hanya diterima oleh para pelaksana, tetapi juga komunikasi kebijakan dalam implementasi harus jelas.

## Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

3. Persepsi tentang pimpinan atau reputasi komunikator (*the reputation of the communicators*). Dalam hal ini merupakan pandangan masyarakat mengenai pelaksana kebijakan dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional dari implementasi kebijakan BPUM yaitu suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dengan memberikan bantuan langsung tunai yang bertujuan agar para pelaku usaha dapat beradaptasi dan *survive* di tengah pandemi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian terdiri dari implementasi kebijakan BPUM dan faktor penghambat dalam implementasinya. Adapun pada fokus penelitian implementasi kebijakan BPUM memuat sub fokus penelitian yaitu pesan kebijakan (*the content of the policy message*) yang terdiri dari manfaat kebijakan, keterlibatan publik, dan sumber daya. Kemudian bentuk pesan kebijakan (*the form of the policy message*) yang terdiri dari konsistensi kebijakan dan kejelasan kebijakan. Selanjutnya yaitu *scope* dari BPUM yang terdiri dari alur dan mekanisme BPUM, penganggaran, proses pendistribusian, kriteria penerima BPUM, dan ketepatan penggunaan dana BPUM. Sumber data primer menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan *key informant* yang mana dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro DISKOPUKM Kutai Kartanegara. Kemudian *key informant* menjadi sumber informasi mengenai orang-orang yang dijadikan *informant*. *Informant* terdiri dari Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro, pelaku UMKM Kecamatan Tenggarong yang tidak mendapatkan bantuan BPUM, serta pelaku UMKM Kecamatan Tenggarong yang mendapatkan bantuan BPUM. Selain itu adapun data sekunder yang diambil dari data kepustakaan, maupun dokumen-dokumen resmi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) terdiri dari *data collection, data condensation, data display, conclusion drawing*.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)***

Implementasi Kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dimana tujuan dari adanya kebijakan ini yaitu untuk merespon dampak pandemi Covid-19 khususnya terhadap pelaku UMKM. Dengan begitu diharapkan kebijakan ini membawa dampak yang signifikan terhadap

UMKM serta memberikan dampak dalam membangun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan utama dari kebijakan ini tentunya agar UMKM tetap dapat survive, berkembang dan beradaptasi di tengah pandemi.

### **Pesan Kebijakan (*The Content of The Policy Message*)**

Pesan kebijakan dapat diartikan sebagai inti dari kebijakan itu sendiri, karena dalam pesan kebijakan memuat hal-hal yang menjadi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, sehingga dapat menjawab permasalahan atau keresahan yang sedang dialami masyarakat. Adapun pesan kebijakan dalam hal ini meliputi :

#### 1. Manfaat Kebijakan

Salah satu unsur dalam proses implementasi kebijakan adalah terlihatnya hasil dan dampak, yang mana ada manfaat nyata dari kebijakan yang dirasakan oleh kelompok sasaran dari implementasi kebijakan tersebut (Rahmawati, 2020:8). Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi kebijakan BPUM juga telah memberikan manfaat kepada pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Tenggarong. Jika melihat dari hasil data yang telah dikumpulkan mengenai manfaat kebijakan BPUM yang dirasakan oleh pelaku UMKM bahwa angka persentase paling besar sejumlah 32% pelaku UMKM menggunakan bantuan untuk modal usaha, kemudian 27% untuk perbaikan alat, lalu 23% untuk pemasaran dan 18% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu penulis menganggap implementasi kebijakan BPUM telah mencerminkan adanya manfaat dari kebijakan tersebut. Adanya manfaat-manfaat tersebut juga memberi peran dalam daya beli pelaku UMKM, sehingga tetap menjaga peredaran alur perdagangan yang muaranya pelaku UMKM tetap dapat bertahan, beradaptasi dan berkembang di masa pandemi Covid-19.

#### 2. Keterlibatan Publik

Keterlibatan atau partisipasi publik ini dapat dilihat dari adanya keberhasilan suatu kebijakan yang ditandai dengan adanya peningkatan output. Pemerintah sebagai administrator publik yang sifatnya terbuka, memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pemerintahan. Sehingga keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Sebab melalui partisipasi dari masyarakat merupakan modal dalam upaya pencapaian sasaran program pemerintah (Astari, 2022:352). Merujuk pada pendapat diatas dalam implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong, pelaku usaha sudah berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Melihat data yang sudah dikumpulkan bahwa pendaftar dalam bantuan BPUM sebanyak 5.783 UMKM dari total keseluruhan pelaku usaha yang berjumlah 8.130 UMKM. Dalam pelaksanaan kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong termasuk dalam kategori tinggi yaitu 71% karena jumlah pendaftar dalam bantuan ini lebih dari setengah jumlah keseluruhan pelaku usaha di Kecamatan Tenggarong. Dimana mayoritas



## Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

mengetahui bantuan tersebut. Selain itu, DISKOPUKM juga telah berpartisipasi dalam kebijakan ini yang sifatnya sebagai lembaga pengusul. Oleh sebab itu dapat dikatakan keterlibatan publik pada kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong telah terlaksana, meskipun belum seratus persen. Namun akan lebih baik apabila keterlibatan publik bisa dilaksanakan oleh semua pelaku UMKM.

### 3. Sumber daya

Sumber daya khususnya informasi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Tanpa adanya sumber daya informasi, maka kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen yang terencana namun tidak dapat mencapai sasaran dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah di masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik, maka pelaksana harus mengetahui alur secara jelas. Informasi, tujuan dan sasaran pun harus dikomunikasikan dengan rinci kepada publik untuk mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan (Ravyansah et al, 2022:24). Pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong telah disampaikan dengan cukup baik. Hanya saja metode dalam penyebaran informasi perlu di tingkatkan dan di maksimalkan. Agar dapat menjangkau lebih luas lagi masyarakat khususnya pelaku usaha. Sarana informasi yang digunakan oleh DISKOPUKM Kukar adalah media digital tetapi hanya satu media saja yaitu facebook. Tidak ada media lain seperti website resmi maupun akun media sosial lainnya. Memang hal tersebut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Namun dalam hal ini tidak adanya sosialisasi secara langsung, sehingga penyebaran informasi kurang optimal karena hanya mengandalkan media digital dan tidak semua pelaku UMKM melek teknologi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sumber daya khususnya informasi masih kurang optimal dalam menyampaikan informasi terkait BPUM kepada masyarakat luas.

### **Bentuk Pesan Kebijakan (*The Form Of The Policy Message Itself*)**

Dibentuknya suatu kebijakan publik tentu memiliki pesan yang ingin di wujudkan dan dalam pelaksanaannya harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dibentuknya kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya kejelasan dan konsistensi kebijakan untuk memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan kebijakan. Adapun kejelasan dan konsistensi kebijakan sebagai berikut :

#### 1. Konsistensi Kebijakan

Konsistensi kebijakan berhubungan dengan aktor pelaksana kebijakan, yang mana hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan akan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan

kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku (Alam et al., dalam Ramdhani, Abdullah & Ramdhani, 2017:7). Dalam implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong, DISKOPUKM Kukar sebagai salah satu aktor pelaksana dalam kebijakan ini telah konsisten. Sebab pada pelaksanaannya berpegang teguh pada persyaratan atau juklak yang sudah ditetapkan dan tidak melemahkan persyaratan tersebut. Selain itu DISKOPUKM Kukar juga telah konsisten dalam memberikan informasi. Terdapat 2 media digital yang dimiliki oleh DISKOPUKM Kukar yaitu facebook dan website. Namun, hanya akun facebook saja yang aktif dan update. Sangat disayangkan, pada website Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara kurang optimal dalam beroperasi, karena tidak adanya pembaharuan informasi. Informasi terakhir di update pada tahun 2020.

## 2. Kejelasan Kebijakan

Salah satu prasyarat dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya kejelasan kebijakan yang menjadi gambaran dan dasar dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini harus ada kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi. Pada proses pelaksanaan sosialisasi harus didasarkan kepada kejelasan kebijakan yang mencakup antara lain bagian isi mana yang harus di sosialisasikan, metode apa yang digunakan dan berapa lama waktu yang diberikan dalam kegiatan tersebut (Herdiana, 2018:24). Berkaitan dengan hal ini, DISKOPUKM Kukar telah memberikan kejelasan kebijakan BPUM kepada pelaku UMKM di Kecamatan Tenggarong. Kejelasan kebijakan disampaikan melalui media digital yaitu facebook. Kemudian isi dari kebijakan yang disampaikan adalah informasi mengenai BPUM terkait alur pendaftaran, syarat & kriteria maupun jangka waktu kebijakan tersebut diadakan. Adapun di sisi lain, diketahui pada website resmi DISKOPUKM Kukar terdapat kurang lebih 22 pertanyaan tidak terjawab terjawab yang mayoritas berisikan tentang ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan BPUM baik alur pendaftaran maupun informasi terkait BPUM dikarenakan website yang tidak aktif. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam kejelasan kebijakan sudah disampaikan dengan baik, namun alangkah lebih baik jika disampaikan pula terkait media apa yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Sehingga masyarakat tau jika ada informasi terbaru.

### **Scope Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)**

Dalam hal ini membahas mengenai hal-hal yang menjadi cakupan dalam pelaksanaan kebijakan BPUM, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Alur dan Mekanisme BPUM

Alur atau mekanisme merupakan rangkaian kegiatan atau tata cara pelaksanaan yang sistematis dalam melaksanakan kegiatan untuk mempermudah pencapaian tujuan dan mendapatkan hasil yang sudah

## Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

direncanakan, serta meminimalisir tingkat kegagalan dijelaskan Moenir dalam Rostavia (2019:10). Dalam alur dan mekanisme pada kebijakan BPUM sudah terlaksana dengan baik karena memiliki alur dan mekanisme yang jelas. Disini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga pengusul yang mana dalam alur dan mekanisme pada kebijakan ini merekap data-data dan memverifikasi atau melakukan pengecekan terhadap berkas pelaku UMKM yang mengusulkan bantuan apabila terdapat identitas yang sama, ganda, duplikasi dengan calon penerima bantuan lainnya, maupun NIK yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan. Adapun berkas usulan bantuan ini diperoleh dari kecamatan yang diteruskan oleh kelurahan. Kemudian data tersebut diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk pelaku UMKM sendiri dalam alur dan mekanisme pengajuan bantuan perlu melengkapi syarat-syarat maupun kriteria yang kemudian berkas tersebut di serahkan kepada kelurahan/desa setempat. Maka dapat dikatakan bahwa alur dan mekanisme pada kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong telah tergambar jelas dan terlaksana dengan baik. Sehingga memberikan dampak baik pula pada pendistribusian dana bantuan kepada pelaku UMKM.

### 2. Penganggaran

Penganggaran merupakan fungsi ketujuh dalam POSDCORB, sebagaimana disampaikan oleh Allen & Tommasi yaitu merupakan suatu proses pada organisasi pemerintah dalam merencanakan belanjanya, penerimaannya, pinjamannya dan aktivitas finansial lainnya di masa mendatang (Jopang et al., 2019:3). Berkaitan dengan hal ini dalam penganggaran kebijakan BPUM, dana bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Adapun BPUM juga merupakan dana hibah, bukan pinjaman atau pun kredit dan penerima bantuan tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan. Kebijakan ini diluncurkan pertama kali oleh Presiden RI pada 14 Juli 2020. Untuk nominal bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM sebesar 2.4 juta/pelaku usaha pada tahun 2020 dan 1.2 juta/pelaku usaha untuk tahun 2021 dalam bentuk BLT atau bantuan langsung tunai. Adanya perubahan pada nominal bantuan yang diberikan, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Oleh sebab itu meskipun dilakukannya pengurangan dana, bantuan ini tetap disalurkan agar dapat membantu dan menjaga stabilitas UMKM dalam menghadapi tekanan Covid-19. Pada pelaksanaannya tidak semua pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Tenggarong mendapatkan bantuan 2 kali, tergantung dari bagaimana kesiapan UMKM tersebut. Disini hal yang

dimaksud adalah UMKM tersebut tidak memenuhi syarat dan kriteria seperti telah melakukan pinjaman kredit yang akhirnya pada pengajuan dana yang kedua, UMKM tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan kembali.

3. Proses Pendistribusian

Pada masa pandemi Covid-19 banyak hal yang menjadi tidak pasti, baik dalam kondisi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dengan ketidakpastian ini pemerintah harus mampu merespon dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai alternatif terkait dampak yang timbul di masyarakat. Birokrasi yang responsif dapat diwujudkan dengan beberapa cara seperti, menciptakan kerjasama dengan stakeholder. Karena tidak menutup fakta bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan mitra kerja (Qur'anul, 2020:79). Dalam proses distribusi dana bantuan BPUM di Kecamatan Tenggarong menggandeng Bank BRI sebagai lembaga penyalur dana bantuan yang mana dalam distribusinya diawali dengan pelaku UMKM yang memverifikasi berkas dengan cek ke *e-form* yang telah disediakan oleh Bank BRI untuk mengetahui apakah usahanya ditetapkan sebagai penerima bantuan atau tidak. Adanya sistem ini memberikan kemudahan baik bagi pemerintah sebagai pelaksana maupun pelaku UMKM karena dapat mempersingkat waktu dalam proses pendistribusian. Namun hal ini membuat masalah baru yaitu terjadinya kerumunan mengingat kondisi pendistribusian pada masa Covid-19. Melihat hal tersebut, DISKOPUKM Kukar menyikapi dengan melakukan upaya untuk mengatasi kerumunan dengan cara merubah sistem pencairan dana yaitu pelaksana dari Bank BRI yang turun langsung ke kecamatan maupun kelurahan. Maka dari itu dapat dikatakan dalam pendistribusian bantuan di Kecamatan Tenggarong menggambarkan sinergi dan kinerja distribusi yang baik, hanya saja dalam masalah pencairan dana perlu upaya optimalisasi dalam mengurangi kerumunan.

4. Kriteria Penerima BPUM

Kriteria merupakan tolok ukur atau standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan program yang di evaluasi, biasanya kriteria berupa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan tersebut (Mahmudi, 2011:116). Pada kebijakan BPUM sendiri juga memiliki kriteria dalam penerima dana bantuan. Adapun kriterinya yaitu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki KTP, tidak sedang mengambil pinjaman kredit baik melalui Bank maupun Non Perbankan, memiliki nomor hp yang aktif, memiliki izin usaha mikro atau surat keterangan usaha, foto produk usaha, dan bukan ASN, TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN/BUMD. Terkait penyampaian syarat/kriteria BPUM di Kecamatan Tenggarong cukup baik, sebab adanya kriteria/syarat dalam pengajuan bantuan tidak membuat pelaku UMKM merasa sulit atau keberatan. Justru mayoritas menerima karena dengan

## Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

dibuatnya kriteria akan memudahkan kualifikasi pelaku UMKM yang layak untuk menerima bantuan.

### 5. Ketepatan Penggunaan Dana BPUM

Tujuan dari kebijakan BPUM dapat dilihat dari sejauh mana dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya oleh pelaku UMKM. Dengan demikian akan tergambar lingkungan implementasi yang terlihat dari sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017:6). Mayoritas pelaku UMKM di Kecamatan Tenggarong yang mendapatkan bantuan BPUM telah menggunakan dana bantuan sebagaimana mestinya. Kebanyakan dari pelaku usaha menggunakan dana tersebut untuk permodalan usaha seperti, membeli bahan produksi, memperbaiki alat produksi maupun untuk pemasaran produk. Dengan begitu penulis menganggap ketepatan penggunaan dana BPUM sudah tepat, sebab digunakan untuk operasional usaha dan menggambarkan adanya perkembangan pada usahanya.

### **Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)**

Berdasarkan hasil penelitian, factor penghambat dalam implementasi kebijakan BPUM sebagai berikut :

1. Penyebaran informasi terkait kebijakan BPUM belum maksimal dan tidak adanya pemberitahuan melalui media online apa informasi tersebut disampaikan. Tidak adanya informasi terkait media dalam penyebaran informasi mengakibatkan kebingungan oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan informasi. Selain itu diperlukan adanya sosialisasi terbuka yang menginformasikan dan mengedukasi terkait kebijakan ini baik pada media online maupun offline. Terlebih tidak semua pelaku UMKM melek teknologi. Dengan adanya kedua media tersebut dapat mengoptimalkan dalam penyebaran informasi.
2. Pelayanan di kelurahan yang terlalu singkat hanya 3 hari dalam seminggu dimana jumlah pelaku usaha tidak sebanding dengan jam operasional. Ditambah lagi dengan pemotongan hari jika adanya hari libur nasional maupun tanggal merah. Hal ini juga berpengaruh pada proses pelaku UMKM dalam mengajukan berkas, ditambah masih banyak pelaku UMKM yang tidak mencantumkan nomor hp aktif sehingga sulit untuk di hubungi bahkan terdapat beberapa UMKM yang tidak mencantumkan nomor hp juga menjadi kendala dalam hal ini. Serta adanya ketidaksesuaian nama dengan NIK yang tertera.
3. Adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi terkait pencairan dana bantuan, sehingga pelaku UMKM tidak mengetahui informasi tersebut yang seharusnya pencairan dilakukan dalam 7 hari menjadi 10 hari.

Meskipun begitu, pencairan dana tetap dilakukan walaupun terlewat dari jadwal yang seharusnya. Hal ini juga mengakibatkan adanya kerumunan yang membludak dan menjadi penghambat dalam proses pencairan dana terlebih pencairan dana dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

## **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong telah terlaksana dengan baik namun masih belum maksimal sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong dinilai sudah baik, namun belum cukup maksimal. Melihat informasi terkait bantuan ini belum dapat menjangkau pelaku UMKM secara keseluruhan. Dapat diuraikan secara khusus berkaitan dengan sub fokus penelitian sebagai berikut :
  - a. Kebijakan BPUM telah memberikan manfaat bagi penerima bantuan yang mayoritas digunakan untuk keberlangsungan usaha. Meskipun begitu kebijakan ini masih dalam kategori sedang untuk keterlibatan publik, karena jumlah penerima bantuannya masih setengah dari jumlah keseluruhan UMKM di Kecamatan Tenggarong. Hal ini dikarenakan sumber daya informasi yang kurang optimal dalam penyebarannya.
  - b. Secara konsistensi, kebijakan ini sudah baik dalam pelaksanaannya. Karena tidak adanya kelonggaran terkait kriteria/syarat yang sudah ditentukan, hanya saja secara komunikasi masih belum cukup konsisten karena hanya mengandalkan satu media. Begitu pun dalam kejelasan kebijakan, isi yang disampaikan sudah jelas. Namun, alangkah lebih baik jika media yang digunakan sebagai penyampaian informasi juga diberitahukan. Karena masih banyak masyarakat yang mengajukan pertanyaan pada kolom pertanyaan di website resmi DISKOPUKM Kukar terkait ketidaktahuan mengenai kebijakan ini, tetapi tidak ada jawaban karena website yang tidak aktif.
  - c. Cakupan dalam kebijakan BPUM mulai dari alur dan mekanisme, penganggaran, proses pendistribusian, kriteria penerima BPUM, sampai kepada ketepatan penggunaan dana BPUM sudah terlaksana sesuai dengan juklak yang ada. Disini yang masih perlu diupayakan lagi adalah terkait penyebaran informasi, karena informasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan.
2. Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong terdapat beberapa faktor penghambat di dalamnya. Pertama, penyebaran informasi terkait BPUM yang belum menyeluruh dan tidak adanya pemberitahuan melalui media apa informasi tersebut disampaikan. Kedua, jam operasional pada pelayanan di kantor kecamatan hanya 3 hari dalam seminggu dimana tidak sepadan dengan jumlah UMKM. Terakhir, keterlambatan dalam

## Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

penyampaian informasi terkait pencairan dana bantuan yang berdampak pada membludaknya antrian yang juga menjadi penghambat, terlebih pencairan dana dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

### **Saran**

Secara umum implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong telah sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kebijakan ini, diantaranya :

1. Kurangnya media informasi dalam menyampaikan pemberitahuan menyebabkan informasi tidak menyebar dan menjangkau pelaku UMKM secara luas. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengupayakan terkait penyampaian informasi baik dalam media online maupun offline. Pada media online, pemerintah bisa lebih mengupayakan website yang ada maupun media sosial lainnya dan pada media offline, dapat memberdayakan pemerintah kecamatan maupun desa agar lebih menjangkau sampai pada lingkup kecil. Sehingga masyarakat mempunyai wadah untuk bertanya terkait kebijakan tersebut.
2. Website resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak aktif. Hal ini dapat dilakukan peningkatan terkait sumber daya manusia untuk mengelola website tersebut, sehingga informasi-informasi terbaru dapat disampaikan dengan jelas baik terkait kebijakan ini maupun informasi-informasi lainnya.
3. Pelayanan pada kantor Kecamatan Tenggarong dapat dilakukan seperti jam operasional pada umumnya yaitu senin-jumat, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan. Dengan begitu pelayanan tetap dapat efektif meskipun di masa pandemi Covid-19, mengingat jumlah UMKM yang ingin mendapatkan pelayanan tidak sedikit.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, T. A. F., Salamah, U., & Muliawaty, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten (Studi Kasus Pengelolaan Hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Kepada Pondok Pesantren). <https://doi.org/http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52460>
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Astari, V. P., Bakti, H., & Ismanto, S. U. (2022). Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( Bsp ) Di Kota Bogor Tahun

2020. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 14(1), 351–360.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41323>
- Gustiawan, M. dan S. (2020). Implementasi Kebijakan Penghijauan Kota Di Kota Samarinda. *Journal of Policy & Bureaucracy Management*, 1(1), 9–21.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54144/jpbm.v1i1.3>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.  
[http://www.stiacimahi.ac.id/?page\\_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273\\_Sosialisasi\\_Kebijakan\\_Publik\\_Pengertian\\_dan\\_Konsep\\_Dasar](http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar)
- Jopang, Larisu, Z., Utha, A., & Harianto, E. (2019). Kapasitas Penganggaran Desa Di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal PUBLICUHO*, 2(2), 1–19. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Journal of Pesantren Education*, 6(1).
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication.
- Qur'anul, K. M. (2020). Konsepsi Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal. *The Journalish: Social and Government*, 1(2), 76–80.  
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & ParawangiAnwar. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Adiministrasi Publik*, 1(1), 219–231.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.  
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, S A, M. D., & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik*. PT. Global Eksekutif
- Rostavia, E. (2019). Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Tasikmalaya Singaparna.  
<http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/586>
- Suandi, I. wayan. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 11–19.  
[https://www.academia.edu/36701805/1?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover\\_page](https://www.academia.edu/36701805/1?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page)
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Universitas Moestopo Beragama (Pers). <https://moestopo.ac.id/wp->



Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Damayanti, Daryono)

[content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si\\_.pdf](#)

Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>